



## PENETAPAN

Nomor 812/Pdt.G/2024/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx Kabupaten Tanggamus, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dedi Saputra, S.H.I., Advokat/Pengacara yang berkantor di Pasar Induk Gisting Atas, Pekon Gisting Atas, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, Lampung, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 067/DS/KA/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 383/SKH/2024/PA.Tgm tanggal 28 Agustus 2024, Email: dedis9401@gmail.com, sebagai **Pengugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK -, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxx Kabupaten Tanggamus, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor 812/Pdt.G/2024/PA.Tgm, tanggal 28 Agustus 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 812/Pdt.G/2024/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada Tanggal 11 Oktober 2007, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, sebagaimana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/32/X/2007, Tertanggal 24 Oktober 2007;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dikediaman orang tua Tergugat selama kurang lebih 2 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat Pergi ke Jawa Timur sedangkan Tergugat tetap dikediaman orang tua Tergugat selama kurang lebih 3 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat menikah lagi dengan (akad baru), setelah itu tinggal bersama dan tinggal dikediaman bersama selama kurang lebih 14 tahun, Hingga akhirnya berpisah pada 19 Agustus 2024, Penggugat tetap tinggal dikediaman bersama sesuai dengan alamat tersebut di atas, Sedangkan Tergugat pulang ke kediaman orang tua Tergugat sesuai dengan alamat tersebut di atas;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak;  
Anak 1, Lahir di Tanggamus, 05 Mei 2011  
Sekarang bersama Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Penggugat menikah karena Terpaksa;
  - b. Tergugat dan Penggugat sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran;
  - c. Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Penggugat dengan cara Menampar, Memukul, Meninju, Menjambak dan Menendang Penggugat;
  - d. Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat;
  - e. Penggugat sudah beberapa kali memberikan kesempatan kepada Tergugat agar Tergugat dapat berubah namun Tergugat tetap tidak mau berubah.

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 812/Pdt.G/2024/PA.Tgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 19 Agustus 2024 yang disebabkan permasalahan yang sama, Hingga akhirnya Penggugat tidak sanggup lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat, karenanya sejak 19 Agustus 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat tetap tinggal dikediaman bersama sesuai dengan alamat tersebut di atas, Sedangkan Tergugat pulang kekediaman orang tua Tergugat sesuai dengan alamat tersebut di atas;
6. Bahwa selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**);

Bahwa karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka selanjutnya perkara ini disidangkan secara elektronik;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Dedi Saputra, S.H.I., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Pasar Induk Gisting Atas, Pekon Gisting Atas,

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 812/Pdt.G/2024/PA.Tgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, Lampung, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 067/DS/SKA/VIII/2024 tanggal 26 Agustus 2024, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 383/SKH/2024/PA.Tgm tanggal 28 Agustus 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai, atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat yang menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, maka Ketua Majelis menetapkan Mohammad Agus Budiawan, S.H.I. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 812/Pdt.G/2024/PA.Tgm tanggal;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 10 September 2024, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan akan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 812/Pdt.G/2024/PA.Tgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka selanjutnya perkara ini disidangkan secara elektronik sebagaimana pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 26 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tanggamus dengan Nomor 383/SKH/2024/PA.Tgm tanggal 28 Agustus 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga bersama Tergugat dengan rukun dan harmonis serta memberikan penjelasan terkait konsekuensi gugatan Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Gugat adalah termasuk sengketa perdata yang dikecualikan, maka wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bantuan mediator, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tentang hasil mediasi tanggal 10 September 2024 telah terjadi kesepakatan damai antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkaranya oleh Penggugat tersebut diajukan sebelum Tergugat memberikan jawaban, maka tidak perlu meminta persetujuan Tergugat, sehingga berdasarkan pertimbangan serta ketentuan hukum di atas, Pengadilan menilai permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum, sehingga patut dikabulkan, oleh karenanya untuk selanjutnya Pengadilan tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 812/Pdt.G/2024/PA.Tgm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 812/Pdt.G/2024/PA.Tgm. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Engkos Saeful Kholiq, Lc. sebagai Ketua Majelis, Walan Nauri, S.Sy dan Affi Nurul Laily, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yudi Susanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

**Engkos Saeful Kholiq, Lc.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Walan Nauri, S.Sy**

**Affi Nurul Laily, S.H.I**

Panitera Pengganti

ttd

**Yudi Susanto, S.H.**

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 812/Pdt.G/2024/PA.Tgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

### 1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi penetapan	: Rp	0,00
e. Pencabutan	: Rp	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 16.000,00

4. Pemberitahuan isi penetapan : Rp 0,00

5. Meterai : Rp 10.000,00

**J u m l a h : Rp 171.000,00**

Terbilang: *(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).*